

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1958 TENTANG

## RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa kehidupan ekonomi merupakan salah satu sendi pokok kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara;
- b. bahwa keadaan ekonomi kita sampai kini masih dalam keadaan yang belum memuaskan, karena struktur yang tidak seimbang dan pendapatan nasional yang rendah;
- bahwa untuk menjaga jangan sampai ada simpang siur antara bermacam-macam sektor ekonomi dan antara berbagai kementerian dalam hal pembangunan;
- d. bahwa untuk menjamin kehidupan dan pekerjaan yang layak serta memperluas kesempatan bekerja dengan secepat mungkin bagi seluruh penduduk, perlu diadakan suatu rencana pembangunan jangka panjang yang teratur, yang merupakan suatu kebulatan politik pembangunan negara;

Mengingat

Pasal-pasal 37, 38 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG "RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956 - 1960.



- 2 -

## Tujuan

#### Pasal 1.

- (1) Rencana Pembangunan Lima Tahun ditujukan untuk mempertinggi tingkat kehidupan rakyat dengan memperbesar produksi dan pendapatan dan merobah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan pembukaan kesempatan usaha di seluruh lapangan ekonomi dan sosial, sesuai dengan azas kekeluargaan.
- (2) Rencana Pembangunan Lima Tahun ini ditujukan ketiga sektor:
  - a. sektor Pemerintah;
  - b. sektor partikelir dan
  - c. sektor masyarakat desa.
- (3) Sektor-sektor ini juga akan meliputi pembangunan Nasional yang bersifat regional.

## Pembiayaan.

## Pasal 2.

- (1) a. Untuk keperluan pembangunan sektor Pemerintah dan untuk mempelopori sektor partikelir dan sektor masyarakat desa, dalam jangka waktu lima tahun Pemerintah menyediakan biaya sebesar Rp. 12.500 juta.
  - b. Selanjutnya Pemerintah mendorong, supaya pada sektor partikelir oleh partikelir sendiri dapat tercapai penanaman modal dan tenaga sebesar nilai Rp. 10.000 juta.
  - c. Pada sektor masyarakat desa, di mana sifat gotong-royong merupakan sumber tambahan yang penting, Pemerintah mendorong usaha masyarakat desa untuk mencapai nilai sebesar Rp. 7.500 juta.



- 3 -

- (2) Sumber pembiayaan sektor Pemerintah termaksud pada ayat 1 adalah:
  - a. anggaran Belanja (simpanan Pemerintah);
  - b. penjualan obligasi;
  - c. pinjaman dan/atau bantuan lain dari dalam dan luar negeri.
- (3) Biaya yang disediakan oleh Pemerintah akan dibagi untuk:

a.	Pertanian	13 %;
b.	Tenaga Listrik dan Pengairan	25 %;
c.	Industri dan Pertambangan	25 %;
d.	Pengangkutan dan Perhubungan	25 %;
e.	Pendidikan, Masalah-masalah Sosial dan Penerangan	12 %;

#### Pelaksanaan.

## Pasal 3.

- (1) Koordinasi dalam perencanaan dan dari pelaksanaan pembangunan dilakukan atas nama Pemerintah oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan disektor Pemerintah dilakukan oleh Kementerian-kementerian dan Pemerintah daerah-daerah otonom yang bersangkutan dan oleh Badan-badan yang khusus ditunjuk oleh Pemerintah untuk keperluan itu.
- (3) Pelaksanaan pembangunan di sektor partikelir dan di sektor masyarakat desa dilakukan oleh partikelir dan masyarakat desa sendiri dengan petunjuk, bantuan, bimbingan dan pengawasan kementerian atau Badan yang dikuasakan oleh Pemerintah.
- (4) Pada waktu membicarakan Anggaran Belanja Negara, Pemerintah melaporkan secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang;
  - a. penilaian dan hasil-hasil dari Rencana Pembangunan;



- 4 -

- b. perobahan-perobahan yang dianggap perlu terhadap Rencana
   Pembangunan semula;
- c. kebijaksanaan dalam lapangan ekonomi, sosial dan administratip yang bersangkutan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Rencana.

#### Pasal 4.

"Penjelasan atas Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960" yang dilampirkan pada Undang-undang ini dipergunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan "Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960".

## Pasal 5.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960".

# Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1956.



- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO

Menteri Keuangan, ttd. SUTIKNO SLAMET

Perdana Menteri, ttd.

**DJUANDA** 

Diundangkan,
pada tanggal 31 Desember 1958.
Menteri Kehakiman,
ttd.
G.A. MAENGKOM.